



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514  
Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), dindik@pacitankab.go.id

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD**

Nomor : 421.14630/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN	:	20569823
Nama Satuan PAUD	:	Taman Kanak-Kanak <b>“TUNAS HARAPAN”</b>
Alamat Satuan PAUD	:	Desa Sugihwaras, Kecamatan Pringku, Kabupaten Pacitan
Penyelenggara	:	PKK Desa Sugihwaras, Kecamatan Pringku, Kabupaten Pacitan
Alamat Penyelenggara	:	Desa Sugihwaras, Kecamatan Pringku, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.





## PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, [www.dindik.pacitankab.go.id](http://www.dindik.pacitankab.go.id), dindik@pacitankab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 421.1/460/408.37.05/2021

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TAMAN KANAK-KANAK "TUNAS HARAPAN" DESA SUGIHWARAS KECAMATAN PRINGKUKU KABUPATEN PACITAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin operasional Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak **"TUNAS HARAPAN"** di Desa Sugihwaras, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua PKK Desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan, Nomor: 424/07/TKTH.PKK.DES/2021, Tanggal: 6 September 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak **“TUNAS HARAPAN”**, Desa Sugihwaras Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada :  
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **“TUNAS HARAPAN”**
- Penyelenggara : PKK Desa Sugihwaras, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan
- Alamat Satuan PAUD: RT. 02 RW.10 Dusun Sumberingin, Desa Sugihwaras, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan.
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N  
Pada tanggal : 30 September 2021



Tembusan Yth. :

1. Ketua PKK Desa Sugihwaras,  
Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan
2. Arsip